



KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

SYDNEY AUSTRALIA

236-238 Maroubra Road, Maroubra, NSW, 2035

T 02 8347 6881 | F 02 9349 6854

www.kemlu.go.id/sydney

PEMBUATAN PASPOR BARU UNTUK ANAK

- Melakukan registrasi online melalui web: www.kjrisydney.com/simkimregistration (satu nomor pendaftaran hanya berlaku bagi satu pemohon)
 - Anak wajib datang ke KJRI saat pengajuan paspor karena akan ada pengambilan foto & sidik jari
 - Mengisi Formulir Permohonan paspor yang tersedia di loket pelayanan Keimigrasian di KJRI Sydney dan harus ditandatangani oleh kedua orang tua si anak atau dapat diunduh dari www.kemlu.go.id/sydney
 - Melampirkan fotokopi paspor yang lama (bagi penggantian paspor anak yang telah habis masa berlaku)
 - Melampirkan 2 Lembar fotokopi akte kelahiran. Apabila surat tersebut dikeluarkan oleh pemerintah di luar negara Indonesia maka wajib dilegalisasi/dibuatkan surat keterangan kelahiran di perwakilan RI).
 - Melampirkan 2 Lembar fotokopi akte pernikahan orang tua (apabila surat tersebut dikeluarkan oleh pemerintah di luar negara Indonesia maka wajib dilegalisasi di perwakilan RI).
 - Biaya legalisasi/surat keterangan kelahiran sebesar AU\$.35.00 harus dilakukan di perwakilan RI.
 - Melampirkan fotokopi paspor kedua orang tua dan fotokopi bukti visa Australia (yang masih berlaku).
 - Melampirkan fotokopi Bukti ijin tinggal terbaru (visa yang masih berlaku) VEVO – Visa Entitlement Verification Online telepon di 1800 040 070).
 - Melampirkan fotokopi bukti alamat / tempat tinggal di Australia (pilih salah satu: Driving License, atau Bank Statement, atau rekening listrik, atau rekening air, atau rekening telepon).
 - Membayar biaya permohonan sebesar A\$ 47;
 - Bagi pemohon yang ingin melakukan perubahan atau penambahan nama harus melampirkan Surat Keputusan Penetapan Pengadilan Di Indonesia yang telah diberikan Kutipan/Legalisasi dalam Akte Kelahiran Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kesembilan Paragraf 1, Pasal 52. (UU NO 23 Tahun 2006)
 - Disarankan amplop balasan adalah amplop registered atau platinum registered agar dapat dilakukan pengecekan terhadap proses pengiriman kembali kepada pemohon. Jika KJRI Sydney sudah melakukan pengiriman kembali Paspor RI yang sudah diperpanjang, namun pemohon belum menerima, mohon agar melaporkan ke kantor pos terdekat untuk menanyakan mengenai dokumen tersebut berdasarkan nomor registrasi amplop.
 - Setiap pemohon Paspor RI/SPRI wajib mengisi formulir permohonan paspor RI/SPRI dengan huruf cetak.
 - Permohonan yang dinyatakan lengkap akan diproses dalam waktu 4 (empat) hari kerja.
 - Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap, baik dalam pengisian formulir permohonan maupun syarat-syarat lainnya akan ditolak dan tidak akan diproses.
 - Biaya permohonan harus dalam salah satu bentuk berikut, MONEY ORDER, BANK CHEQUE, atau EFTPOS. Pembayaran menggunakan Money Order ditujukan kepada Consulate General of the Republic of Indonesia Sydney.
 - Pembayaran biaya permohonan dalam bentuk TUNAI dan PERSONAL CHEQUE tidak akan diterima.
 - Apabila terjadi kerusakan/kehilangan/keterlambatan selama dalam proses pengiriman paspor melalui pos bukan menjadi tanggung jawab KJRI Sydney.
 - Setiap permohonan dokumen keimigrasian WAJIB difotokopi masing-masing dokumen persyaratan terlampir untuk setiap pemohon. (dalam ukuran A4)
 - Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap silahkan kirimkan email ke paspor.sydney@kemlu.go.id
- JAM PELAYANAN :
- SENIN - KAMIS :
PENGAJUAN PERMOHONAN : 09.00 AM - 12.15 PM
PENGAMBILAN : 02.15 PM - 03.30 PM
- JUMAT :
PENGAJUAN PERMOHONAN : 09.00 AM - 12.00 PM
PENGAMBILAN : 02.30 PM - 04.00 PM
- CATATAN :
- KJRI Sydney hanya melayani pembuatan paspor RI kepada warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerja New South Wales, Queensland, dan South Australia.
 - Permohonan Paspor tidak dapat diajukan melalui pos. Pemohon dapat melampirkan amplop balasan pada saat mengajukan permohonan paspor

ALAMAT ORANGTUA

Grid for parent address and TELP/HP

NAMA SUAMI/ISTRI

Grid for spouse name

WARGA NEGARA*

1.WNI
2.WNA

TEMPAT LAHIR

Grid for birth place

TANGGAL LAHIR

Grid for birth date

DIISI UNTUK PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA

Grid for name change request

ALAMAT

Grid for address and TELP/HP

BILA TERJADI PERMASALAHAN HARAP HUBUNGI

NAMA LENGKAP

Grid for full name

ALAMAT

Grid for address and TELP/HP

UNDANG UNDANG NO.6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN PASAL 126 huruf C :

Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Tanda tangan petugas yang menyatakan,

TANDA TANGAN PEMOHON

(tanda tangan kedua orangtua untuk paspor anak)

Tanda tangan penerima,

Lampiran Persyaratan :

CATATAN PETUGAS

- Formulir pembuatan Paspor Anak harus ditandatangani oleh kedua orang tua.
Formulir pembuatan Paspor Anak harus dilampiri salinan surat nikah, paspor dan visa kedua orang tua.
Fotokopi Surat Perjalanan/Paspor RI yang lama.
Fotokopi Akte Kelahiran/Akte Pernikahan/Ijazah (Indonesia).
Salinan Bukti Alamat di Australia (Driving License setempat/Bank Statement/Rekening Telepon/Gas/Listrik).
Salinan Visa yang berlaku (minimal 2 tahun sejak masa berakhir paspor lama)/ VEVO

UNTUK PERSYARATAN LEBIH LENGKAP ANDA BISA MELIHAT DI www.kemlu.go.id/sydney

No Paspor/SPLP Lama

Grid for old passport number

Nomor Register

Grid for old register number

Tempat Dikeluarkan

Grid for old issue place

berlaku s/d

Grid for old validity date

No Paspor/SPLP Baru

Grid for new passport number

Nomor Register

Grid for new register number

Tempat Dikeluarkan

Grid for new issue place

berlaku s/d

Grid for new validity date

Paraf Petugas

Kepala Perwakilan RI